KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA – KEMENTERIAN

2023

PERPRES NO. 22, LN 2023 /NO. 51 THN 2023 , 16 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ABSTRAK :

- Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- Dasar Hukum Peraturan Presiden ini adalah: UUD 1945 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No.60 Tahun 2012; Perpres No. 68 Tahun 2019.

- Dalam Peraturan Presiden ini diatur mengenai 1) kedudukan, tugas, dan fungsi; 2) organisasi; 3) unit pelaksana teknis; 4) tata kerja; dan 5) pendanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kementerian Komunikasi dan Informatika berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dipimpin oleh Menteri. Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara.

CATATAN :

- Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 April 2023.
- Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku maka Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku maka semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.
- Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku maka seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.
- Lampiran: 16 hlm